



KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA



RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2026

DISUSUN OLEH :
BALAI LITBANG
AGAMA MAKASSAR



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).

 [@bla_makassar](#)



[BLAM News Official](#)



[Balai Litbang Agama Makassar](#)



blamakassar.web.id

KATA PENGANTAR

*Bismillaahirrahmaanirrahiim
Assalamu'alaikum wr. wb.*

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat Rahmat dan Ridha-Nya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Tahun 2026 sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Tahun 2025 – 2029 yang memuat tujuan, sasaran, target kinerja dan kerangka pendanaan dapat diselesaikan.



Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan pedoman perencanaan atau sebagai arah dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Dalam Rencana Kinerja Tahunan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Tahun 2026 memuat 3 (tiga) sasaran kegiatan yang terukur melalui 6 (enam) indikator kinerja kegiatan. Kami berharap Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini dapat menjadi acuan dan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam lingkup Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.

Selanjutnya, perkenankan kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Kepala Badan Modersai Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) atas arahan dan bimbingan dalam merancang program dan kegiatan BLA Makassar Tahun 2026.

Kami berharap dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini dapat menjadi pedoman pelaksanaan dalam penjabaran kinerja BLA Makassar di tahun 2026. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa meridhai amal usaha kita semua.

Wassalamu'alaikumwr. wb.

Makassar, 02 Januari 2026
Kepala
Balai Litbang Agama Makassar

^

H. Muis Riadi, SH.,M.Si



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam RKT ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan RKT meliputi penetapan sasaran/uraian, indikator, dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang berjalan, program dan kebijakan (uraian, indikator kinerja, sasaran, dan target).

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan kinerja untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan program dan kegiatan. Sebagai Rencana kinerja tahunan satuan kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik (Renstra) Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan satuan kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar menjabarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja, indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Target kinerja tahunan dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Rencana Strategis Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Tahun 2025- 2029. Tugas dan fungsi Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama.



B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
8. Peraturan Presiden RI Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan IKU di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 20 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2014 tentang Monitoring Pelaksanaan Anggaran secara Elektronik pada Kementerian Agama;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Litbang Agama
15. Keputusan Menteri Agama Nomor 702 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Laporan Kinerja pada Kementerian Agama;



16. Surat Edaran Kepala Badan Litbang dan Diklat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Capaian Kinerja Berbasis Anggaran Dan Fisik di Lingkungan Badan Litbang Dan Diklat.

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar dimaksudkan untuk menjabarkan Rencana Strategi Tahun 2025 – 2029 sebagai acuan penetapan kinerja dan pelaksanaan kinerja guna menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kinerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Tahun 2025 adalah:

1. Menyusun RKT Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Tahun 2026;
2. Menjabarkan Rencana Strategi Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar menjadi Rencana Kinerja Tahunan yang lebih spesifik;
3. Menetapkan target tahunan untuk program dan kegiatan Tahun 2026;
4. Menyediakan bahan arahan penyusunan program dan kegiatan tahun 2026;
5. Meningkatkan efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan ketertiban administrasi pelaporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

D. Ruang Lingkup

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Rencana Kinerja Tahunan dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lain.

B. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri serta



ketentuan lainnya yang mengatur tentang Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan.

C. Tujuan

Memuat penjelasan maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar.

D. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kinerja Tahunan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II RENANA KINERJA TAHUNAN 2026

A. Sencana Strategis 2025 – 2029

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar mengurai struktur dan tata kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar serta tugas dan fungsinya. Selanjutnya dibahas mengenai Rencana Strategis Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Tahun 2025 – 2029.

B. Rencana Kinerja Tahunan 2026

Menjelaskan tentang Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 yang berisi tentang target pencapaian program dan kegiatan berdasarkan penjabaran rencana strategis yang diperoleh dari Renstra 2025 – 2029

BAB III PENUTUP


Mengulas tentang kesimpulan dari keseluruhan isi laporan, rangkuman poin-poin penting serta penegasan kembali harapan, tujuan dan hasil yang akan dicapai.



BAB II

RENCANA KINERJA TAHUN 2026

A. Rencana Strategis 2025 - 2029



Perencanaan Kinerja ini merupakan proses penyusunan rencana kinerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar, yang akan dilaksanakan melalui berbagai Program dan kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini memuat informasi tentang tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target capaian, program dan kegiatan. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini dalam pelaksanaannya didukung dokumen Rencana Startegis Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Tahun 2025 – 2029 serta Perjanjian Kinerja Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama menjabarkan bahwa Balai Penelitian dan Pengembangan Agama



mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan bimbingan masyarakat agama dan layanan keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan, serta lektur khazanah keagamaan dan manajemen organisasi. Dalam peraturan tersebut juga disebutkan bahwa wilayah kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar tersebar di kawasan timur Indonesia dimulai dari Pulau Kalimantan yang hanya mengambil 2 (dua) Provinsi yaitu Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; Keseluruhan Pulau Sulawesi yang terdiri dari 6 (enam) Provinsi yaitu Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan; 2 (dua) Provinsi di Pulau Maluku yaitu Maluku dan Maluku Utara; 2 (dua) Provinsi di Pulau Papua, yaitu Papua dan Papua Barat. Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional mengakibatkan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama mengalami masa transisi, sehingga tugas pokok tidak dapat dijalankan sebagai mana mestinya. Sehingga pada tahun 2024 ini Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar hanya melakukan kegiatan-kegiatan mandatory dari Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama seperti Survey, Indeks dan Pengukuran yang sifatnya nasional. Selebihnya adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan skala kecil dalam bentuk sosialisasi, diseminasi, evaluasi, advokasi serta penerbitan jurnal.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama melaksanakan beberapa fungsi yaitu :

- a. Penyusunan rencana dan kegiatan penelitian dan pengembangan;
- b. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan bimas agama dan layanan keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan serta lektur khazanah keagamaan dan manajemen organisasi;
- c. Pelayanan kepada masyarakat di bidang data dan hasil penelitian dan pengembangan;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kemitraan dengan satuan organisasi/satuan kerja pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya;



- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Balai Litbang Agama; dan
- f. Pelaksanaan urusan administrasi dan rumah tangga Balai Litbang Agama.

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar adalah sebagai berikut:

1. Kepala : merupakan pejabat administrator yang bertanggung jawab menyusun dan mengembangkan kebijakan, program dan kegiatan, serta pelaporan kinerja;
2. Sub Bagian Tata Usaha : merupakan pejabat pengawas yang mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, urusan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian dan tata laksana, pengelolaan perpustakaan, informasi penelitian dan pengembangan, kerumahtanggaan dan pelaporan;
3. Kelompok Jabatan Fungsional : terdiri dari beberapa jabatan fungsional seperti Analis Kebijakan dan beberapa fungsional yang terkait dengan perencanaan keuangan, umum, perpustakaan dan barang milik negara, kepegawaian dan organisasi tata kelola.



Susunan Organisasi Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana yang tercantum dalam PMA No. 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Republik Indonesia.




B. Rencana Kinerja Tahunan 2026

Berdasarkan pembagian Pagu Anggaran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Tahun Anggaran 2026, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis memperoleh pagu dengan besaran Rp. 13.876.975.000,- (*tiga belas milyar delapan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) Anggaran tersebut teralokasi kedalam 3 (tiga) kegiatan besar yaitu Pengembangan Strategi Kebijakan Pembangunan Bidang Agama; Pengembangan Strategi Kebijakan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan; Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM. Besaran anggaran berdasarkan kegiatan terjabarkan pada tabel dan grafik di bawah ini :

**Tabel Alokasi Anggaran
Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar
Tahun 2026
Berdasarkan Kegiatan**

No.	Kegiatan	Pagu	%
1.	DC.7895 Pengembangan Strategi Kebijakan Pembangunan Bidang Agama	5.428.424.000	40.64
2.	DI.7896 Pengembangan Strategi Kebijakan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan	521.310.000	3.90
3.	WA.2156 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan dan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat	7.927.241.000	59.35
Jumlah		13.355.665.000	100.00

**Grafik Alokasi Anggaran
Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar
Tahun 2026
Berdasarkan Kegiatan**



**Tabel Alokasi Anggaran
Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar
Tahun 2026
Berdasarkan Klasifikasi Rincian Output (KRO)**

No.	Kegiatan/KRO/RO	Pagu	Volume Output
1.	DC.7895 Pengembangan Strategi Kebijakan Pembangunan Bidang Agama	5,428,424,000	Rekom. Kebijakan
	7895.PBN Kebijakan Bidang Sosial	1,625,000,000	2 Rekom. Kebijakan
	7895.QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	3,084,500,000	3.100 Orang
	7895.QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	718,924,000	4 Kelompok Masyarakat
2.	DI.7896 Pengembangan Strategi Kebijakan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan	521,310,000	Kelompok Masyarakat
	7896.QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	521,310,000	3 Kelompok Masyarakat
3.	WA.2156 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan dan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat	7,927,241,000	Layanan/ Unit
	2156.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	7.827.241.000	3 Layanan
	2156.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	100.000.000	15 Unit
	Jumlah	13.876.975.000	

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Tahun Anggaran 2026 berdasarkan Rencana Strategis, memuat Sasaran Kinerja, Indikator Kinerja dan target dituangkan kedalam Perjanjian Kinerja Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar. Rencana Kinerja Tahunan untuk Tahun Anggaran 2026 hasil review dijabarkan kedalam tabel berikut :

Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2026



Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas moderasi beragama dan kebijakan pembangunan bidang agama	Persentase Naskah kebijakan Pembangunan Bidang Agama yang dihasilkan	92,00
		Tingkat Moderasi Beragama pada Tokoh Agama/Masyarakat/Budaya yang terfasilitasi penguatan moderasi beragama	78,00
2	Meningkatnya kualitas penguatan moderasi beragama dan kebijakan pendidikan agama dan keagamaan	Persentase Naskah Kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan yang di hasilkan	92,00
		Tingkat Moderasi Beragama pada Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik yang terfasilitasi penguatan moderasi beragama.	78,00
3	Meningkatnya peran dan layanan dukungan manajemen organisasi yang inovatif, transparan dan berintegritas BMBPSDM	Nilai Kinerja Anggaran	90,50
		Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	77,00
		Persentase Satuan Kerja yang memperoleh nilai pembangunan zona integritas minimal 75	80,00
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	94,50
		Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	81,00
		Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN sesuai standar dan tepat waktu	100,00



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
.		Indeks Profesionalisme ASN	77,15
		Persentase Satuan Kerja yang memiliki rencana kebutuhan belanja pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	100,00
		Persentase ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/inspirasi	4,00
		Persentase Digital Arsip dan Mudah di Akses	25,00
		Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan sesuai roadmap	70,00
		Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	6,00
		Persentase koleksi digital perpustakaan yang dapat diakses secara online	25,00
		Nilai Akreditasi Perpustakaan	B

Nilai Kerja Anggaran : 90,50



BAB III

PENUTUP

Dokumen RKT adalah proses penyusunan untuk melaksanakan pengukuran kinerja dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar selama satu tahun.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintahan yang baik (*good governance*), berdaya guna, transparan, bersih dan bertanggung jawab.

Dengan tersusunnya RKT ini adalah kewajiban bagi Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar melaksanakan program yang tercantum di dalamnya dalam rangka pencapaian target kinerja secara maksimal. Untuk pelaksanaan yang efisien dan efektif dalam pelaksanaan program kegiatan wajib dilaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan melalui upaya monitoring, evaluasi, koreksi dan perbaikan dan pelaporan secara berkala.

Demikian kami sampaikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Tahun 2026, semoga dapat memberikan informasi yang memadai mengenai rencana maupun target tahunan yang hendak dicapai.

